

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Jakarta)

a. Gambaran Umum

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi⁷¹.

Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan

⁷¹ Website Komnas HAM, Internet, WWW: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses tanggal 15 Juli 2021.

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami enam kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022⁷².

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan⁷³.

Alat Kelengkapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Disamping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi di

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Komnas HAM, yang terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM. sidang paripurna menetapkan tata tertib, program kerja dan mekanisme kerja Komnas HAM. Pada periode keanggotaan 2017-2022, subkomisi Komnas HAM terdiri atas Subkomisi Pemajuan HAM, yang terdiri atas fungsi Pengkajian dan Penelitian dan fungsi Penyuluhan, Subkomisi Penegakan HAM, yang terdiri atas fungsi pemantauan/penyelidikan dan fungsi mediasi⁷⁴.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengkaji dan meneliti berdasarkan hukum di Indonesia, melakukan pemantauan dan penyelidikan mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan penyuluhan ke tiap-tiap lembaga akademisi dan masyarakat luas⁷⁵.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Jakarta)

a. Gambaran Umum

Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang ada di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mutya Salimah, *Peran Komnas tentang HAM dalam Penegakkan HAM*, <https://www.kompasiana.com/meutyaws/5a45b61acaf7db060f2fa764/peranan-komnas-ham-dalam-penegakkan-ham?page=all>, 29 Desember 2017

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia⁷⁶.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomer. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban Perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan Perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan anak⁷⁷.

Sejarah Berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pembentukan KPAI dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa:

a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini

⁷⁶ Andi Muhammad Ahsan Anugrah, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (tidak diterbitkan), 2017, hlm. 10, Internet, WWW: <https://docplayer.info/32572878-Jurnal-penelitian-hukum.html>.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 11.

dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;

- b. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah⁷⁸.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai berikut, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini⁷⁹.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

3. Kejaksaan Republik Indonesia (Semarang)

a. Gambaran Umum

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan, yang di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Kejaksaan di kepalai oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia⁸⁰.

Kedudukan, tugas dan fungsi dari Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Bidang pidana

Melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana, melaksanakan penetapan hakim umum, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melaksanakan penuntutan dan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perkara tindak pidana khusus lainnya, mengkoordinasikan team gabungan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

⁸⁰ Website Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Internet, WWW: <https://kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id/kdt>, di akses pada tanggal 15 Juli 2021.

Kejaksaan dengan kuasa khusus atas jabatan, dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah

3) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat, penanganan kebijakan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang berpotensi dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pengembangan dan penelitian hukum serta statistik kriminal⁸¹.

Visi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum, yaitu:

- 1) Bersih, Efektif, Transparan, Akuntabel;
- 2) Memberikan pelayanan optimal guna mewujudkan supremasi hukum secara profesional;
- 3) Proporsional dan bermartabat berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan⁸².

Misi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan implementasi fungsi Kejaksaan dalam pengimplementasian tugas dan wewenang, dari segi kualitas dan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

kuantitas penanganan tindak pidana, perkara perdata, dan tata usaha negara, serta mengoptimalkan kegiatan Intelijen Negara, bekerja secara profesional, proposional dan bermartabat dalam menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang benar, tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien;

- 2) Mengoptimalkan kontribusi bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang-bidang yang lain, terutama dalam upaya penegakan hukum;
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di dalam bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, menaati azas, efektif dan efisien, penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan ulang struktur organisasi Kejaksaan, membenahi sistem informasi manajemen dalam pengimplementasian program *quickwins* supaya dapat diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang di tahun 2025, mempublikasikan dan menata ulang manajemen administrasi keuangan, meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja, agar kinerja Kejaksaan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan optimal;
- 5) Membangun aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral, dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas pokok, fungsi dan wewenang, dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait⁸³.

4. Posisi Kasus

Sebelum menjawab penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berikut diterangkan posisi kasus Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/03 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Jawa/Indonesia
Tempat Tinggal : Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)

b. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D

⁸³ *Ibid.*

Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam Primair Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
 - b) 1 (satu) potong celana dalam merah muda terdapat bercak darah;
 - c) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN melalui saksi SUHARTONO/saksi SUMARMI selaku orang tua/nenek saksi ANAK KORBAN;
 - d) Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Dakwaan

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TEDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut aku), lalu

Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK

KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi;

- 2) Bahwa saksi ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;
- 3) Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh NOERHONO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang lahir pada dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012);
- 4) Akibat perbuatannya TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan *Visum et Repertum* (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah SOEKANDAR Nomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak

beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah

sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut aku), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir

vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi;

- 2) Bahwa saksi ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;
- 3) Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh NOERHONO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang lahir pada dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012);
- 4) Akibat perbuatannya TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan *Visum et Repertum* (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah SOEKANDAR Nomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang.

Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi SUHARTONO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - a) Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;
 - b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi ANAK KORBAN;

- c) Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi SUMARMI selaku mertua saksi, pada saat saksi bekerja di Surabaya untuk segera pulang ke Mojokerto, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi sampai rumah saksi SUMARMI yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, dan saksi mengetahui ANAK KORBAN, telah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi Masjid Kabupaten Mojokerto;
- d) Bahwa anak ANAK KORBAN disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina ANAK KORBAN mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah;
- e) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta krudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik anak saksi ANAK KORBAN;
- f) Terhadap keterangan saksi SUHARTONO Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.
- 2) Saksi ANAK KORBAN, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi SUHARTONO (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah TK B;
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi ANAK KORBAN;
- c) Bahwa saat itu saksi pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di dapan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan

ke dalam organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi;

- d) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju sekolah milik saksi ketika dipakai oleh saksi pada hari Rabu 02 Mei 2018;

- e) Bahwa saksi menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUMARMI;
 - f) Terhadap keterangan saksi ANAK KORBAN, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya
- 3) Saksi SUMARMI, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa benar ANAK KORBAN merupakan cucu saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;
 - b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ANAK KORBAN;
 - c) Bahwa pada hari Rabu 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi didatangi oleh anak saksi yang bernama (Sdri. SUWANTI), bahwa cucu saksi ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto;
 - d) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1(satu) stel potongan baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda

terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik cucu saksi ANAK KORBAN;

e) Bahwa anak ANAK KORBAN disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina ANAK KORBAN mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah;

f) Terhadap keterangan saksi SUMARMI, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan alat bukti saksi tersebut diatas, juga melampirkan alat bukti surat yaitu:

1) *Visum et Repertum* (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah SOEKANDAR Nomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arif Melina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih pelajar Taman Kanak-kanak;

- 2) Bahwa awalnya Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat seorang anak yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan anak tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian anak tersebut sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi luka akibat gigi Terdakwa;
- 3) Bahwa ketika Terdakwa mencium kening anak tersebut, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak tersebut;
- 4) Bahwa kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan anak korban mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang

takut teriakan anak korban didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher anak tersebut dengan kedua tangan sehingga anak tersebut tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak tersebut yang menangis di berada dalam kamar mandi;

- 5) Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dahulu dari pada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak lain di wilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang disidang di Pengadilan Negeri Mojokerto;
- 6) Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semuanya anak-anak, dan Terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi korban-korbannya;
- 7) Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa/porno di warnet sehingga timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- 8) Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan di tempat PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan takut dirazia oleh Petugas Kepolisian;

9) Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan sampai sekarang belum pernah mempunyai teman wanita/pacar sampai dengan sekarang;

10) Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) stel potongan baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
- 2) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama ANAK KORBAN;

- 2) Bahwa anak perempuan ANAK KORBAN masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;
- 3) Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi Masjid, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan anak korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;
- 4) Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korbannya anak-anak yang berbeda.

d. Putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti, maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum: Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur:

1) Setiap orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur-unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari

isitilah “menghendaki” (*wilien*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a) Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksud untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b) Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadiannya lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c) Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan

terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a aquo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga

menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrat, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutkan perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekiri jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama ANAK KORBAN;
- 2) Bahwa anak perempuan ANAK KORBAN masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;
- 3) Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar mandi Masjid, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan anak korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian

Terdakwa membersihkan organ kemaluan, bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “**sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal ppidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal ppidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
- 2) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Yang meskipun merupakan milik saksi korban, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban akan meninggalkan trauma bagi korban maupun keluarganya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban;
- 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.O Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
- 4) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
 - b) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah;

- c) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Untuk lebih jelasnya, Penulis membuat tabel mengenai Putusan Perkara Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk sebagai berikut:

3.1 Tabel Putusan Nomor: 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk

NO	Kasus	Keterangan
1	Dakwaan	<p>Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:</p> <p>Primair</p> <p>Bahwa TEDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut aku), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN

		<p>dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi;</p> <p>2. Bahwa saksi ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;</p> <p>3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh NOERHONO</p>
--	--	---

		<p>selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang lahir pada dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012);</p> <p>4. Akibat perbuatannya TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan <i>Visum et Repertum</i> (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah SOEKANDAR Nomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Subsidiar</p> <p>Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau</p>
--	--	---

		<p>membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid yang beralamat di Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut aku), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan
--	--	--

		<p>mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi;</p> <p>2. Bahwa saksi ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B;</p> <p>3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh NOERHONO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah dan Ibu yang lahir pada dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012);</p> <p>4. Akibat perbuatannya TERDAKWA kepada saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan <i>Visum et Repertum</i> (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah SOEKANDAR Nomor: 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>
2	Tuntutan	<p>Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai</p>

		<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning; b. 1 (satu) potong celana dalam merah muda terdapat bercak darah; c. 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN melalui saksi SUHARTONO/saksi SUMARMI selaku orang tua/nenek saksi ANAK KORBAN. 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
3	Hal-hal yang meringankan	1. Terdakwa berperilaku baik di dalam persidangan

4	Hal-hal yang memberatkan	<p>1. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak;</p> <p>2. Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa</p>
5	Putusan	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri</p>

		<p>kimia kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning; b. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah; c. 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau dirampas untuk dimusnahkan. <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).</p>
--	--	--

B. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Berikut diterangkan penerapan kebiri kimia dalam perspektif Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya".

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 16 ayat (1) berbunyi, "Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia".

Terkait dengan apakah penerapan pidana tambahan kebiri kimia melanggar HAM dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan melaksanakan wawancara dengan peneliti ahli pertama Komnas HAM. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fauziah Rasad selaku peneliti ahli pertama Komnas HAM beliau mengemukakan perspektif Komnas HAM mengenai pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

"Komnas HAM tidak setuju dengan adanya hukuman pidana tambahan kebiri kimia alasannya bahwa hukuman pidana tambahan kebiri kimia melanggar hak atas kesehatan dan hak untuk berketurunan. Komnas HAM memiliki upaya lain untuk melakukan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengoptimalkan hukuman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu pemberatan hukuman pidana penjara”⁸⁴.

Perspektif Komnas HAM mengenai pidana tambahan kebiri kimia, tentu saja Komnas HAM tidak setuju adanya penerapan pidana tambahan kebiri kimia. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Komnas HAM mengenai pidana tambahan kebiri kimia yaitu melanggar hak atas kesehatan dan hak untuk berketurunan. Adapun cara lain dalam memberikan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengoptimalkan hukuman pidana yang ada di KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa pemberatan pidana penjara.

Komnas HAM dalam hal ini hanya mempertimbangkan hak-hak dari pelaku kekerasan seksual saja tidak mempertimbangkan dampak penderitaan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dampak penderitaan yang di alami oleh korban kekerasan seksual terhadap anak dibagi menjadi dua, penderitaan fisik dan psikis, berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, terganggunya ketentraman batin, trauma, di kucilkan oleh masyarakat, mendapat stigma buruk di dalam masyarakat.

Adapun pernyataan dari Ibu Fauziah Rasad selaku peneliti ahli pertama Komnas HAM mengenai menolak atau menyetujui hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

“Komnas HAM tentu saja menolak adanya hukuman kebiri kimia alasannya hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual

⁸⁴ Wawancara dengan Fauziah Rasad S.H., M.Si, Peneliti Ahli Pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021.

terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia”⁸⁵.

Pidana tambahan kebiri kimia merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, kejam dan merendahkan martabat manusia, oleh karena itu Komnas HAM menolak adanya hukuman pidana tambahan kebiri kimia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) yang bersifat umum (*general preventie*). Teori pemidaan tersebut yang digunakan oleh Komnas HAM dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) yang bersifat umum (*general preventie*) adalah teori pidana yang bersifat menakut-nakuti. Pidana dijatuhkan pada pelaku kejahatan bertujuan agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan. Komnas HAM lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*).

Upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dalam menolak pidana tambahan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang di mana peran Komnas HAM itu sendiri adalah melakukan penelitian, pengkaji, perlindungan, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

⁸⁵ *Ibid.*

Ibu Fauziah Rasad selaku peneliti ahli pertama Komnas HAM menyatakan sebagai berikut:

“Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden dengan memberikan kertas posisi Komnas HAM, hal tersebut merupakan bentuk dari Komnas HAM terhadap persoalan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang di mana kertas posisi Komnas HAM tersebut diberikan kepada Presiden seketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan menjadi Undang-Undang”⁸⁶.

Komnas HAM sebagai lembaga independen mengambil sikap terkait pidana tambahan kebiri kimia dengan memberikan kertas posisi Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia yang berisikan persoalan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Komnas HAM sudah melakukan perannya dalam melakukan penelitian, pengkaji, perlindungan, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi.

Adapun pernyataan dari Ibu Fauziah Rasad selaku peneliti ahli pertama Komnas HAM mengenai berlakunya pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum terbukti dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia:

⁸⁶ *Ibid.*

“Hukuman pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak mempengaruhi penurunan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, oleh karena itu Komnas HAM memiliki upaya lain dalam mengurangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan mengoptimalkan hukuman pidana dengan pemberatan pidana penjara”⁸⁷.

Komnas HAM menilai bahwa hukuman kebiri kimia belum tentu efektif, karena sejak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak belum ada penurunan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang signifikan setelah pidana tambahan kebiri kimia itu diterapkan. Komnas HAM memiliki upaya lain dalam menurunkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, yakni dengan mengoptimalkan pidana pokok yaitu pemberatan pidana penjara. Menurut Komnas HAM diberikannya pemberatan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia lebih manusiawi dibandingkan diberikannya hukuman pidana tambahan kebiri kimia yang tidak manusiawi. Upaya tersebut dinilai lebih efektif menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Adapun pendapat Komnas HAM atas pemikiran beberapa eksponen pejuang HAM tentang telah terjadinya kemunduran hukum di Indonesia sejak diaturnya pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengingat kebiri kimia adalah salah satu bentuk *corporal punishment* yang melukai tubuh manusia:

“Komnas HAM setuju dengan pemikiran dari beberapa eksponen pejuang HAM tentang telah terjadinya kemunduran hukum di Indonesia sejak diaturnya pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku

⁸⁷ *Ibid.*

kekerasan seksual terhadap anak, karena kebiri kimia merupakan suatu bentuk *corporal punishment* yang melukai tubuh manusia. Hukuman Pidana tambah kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia yang bersangkutan dan hak kesehatan merupakan hak asasi manusia bagi siapapun baik orang yang bebas maupun orang yang sedang di dalam masa hukuman mereka semua harus mendapatkan hak kesehatan, hak kesehatan tersebut yang harus di lindungi”⁸⁸.

Komnas HAM juga memiliki pemikiran yang sama dengan para eksponen pejuang HAM tentang telah terjadinya kemunduruan hukum di Indonesia sejak diaturnya hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk *corporal punishment* yang melukai tubuh manusia. Hukuman kebiri kimia melanggar hak atas kesehatan, hak atas kesehatan merupakan hak bagi setiap orang baik orang yang bebas maupun orang yang sedang di dalam masa hukuman.

C. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berikut diterangkan penerapan kebiri kimia dalam perspektif KPAI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pemberian hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

⁸⁸ *Ibid.*

- (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang melindungi perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);
 - (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
 - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan⁸⁹.

Pengecualian pidana tambahan kebiri kimia ada dalam Pasal 81 ayat (9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁸⁹ Lihat Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berbunyi Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Terkait dengan apakah penerapan pidana tambahan kebiri kimia sesuai dengan perlindungan anak dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan melaksanakan wawancara dengan komisioner KPAI. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putu Elvina selaku komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beliau mengemukakan perspektif KPAI mengenai pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

“KPAI mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut, hanya kemudian apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, apakah kemudian hukum tambahan kebiri kimia memiliki nilai efektivitas apa tidak tentu itu merupakan kajian yang harus didalami. Tugas KPAI memberikan catatan penting bagi pemerintah bahwa terkait Undang-Undang tersebut bagaimana kendala bagaimana efektivitas harus kemudian dibuat kajian dan KPAI juga tentu saja dalam fungsi telaah kajiannya juga harus terus menerus melihat dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terhadap penurunan angka kekerasan seksual tersignifikan apa tidak”⁹⁰.

KPAI sangat mengapresiasi pemerintah dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang guna untuk menanggulangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut KPAI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁹⁰ Wawancara dengan Putu Elvina, S.Psi., MM, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam implementasinya masih banyak kendala. KPAI masih terus mengkaji tentang efektivitas hukuman pidana tambahan kebiri kimia dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

KPAI tidak dapat mengambil keputusan dalam menolak atau menyetujui penerapan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak:

“KPAI dalam konteks ini tidak bisa mengambil keputusan menolak atau menyetujui penerapan pidana tambahan kebiri kimia karena KPAI bukan pembuat regulasi, tugas pengawasan dan memberikan masukan maka masukkan KPAI tersebut tidak dalam kerangka menjawab secara langsung karena KPAI harus melihat implementasinya terlebih dahulu karena aturannya sudah ada, melihat efektivitas tersebut kalau ternyata tidak efektif dan KPAI menilai beberapa hal tentu saja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak harus dikaji ulang terkait efektif⁹¹.

Menolak atau menyetujui penerapan pidana tambahan kebiri kimia bukan merupakan wewenang dari KPAI karena KPAI bukan lembaga pembuat regulasi, dalam hal menolak atau menyetujui merupakan kewenangan pembuat regulasi Undang-Undang itu sendiri yaitu DPR. Menurut KPAI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 harus dikaji ulang terkait efektivitasnya dalam hal Undang-Undang tersebut lebih fokus kepada pelaku dari pada prioritas melindungi korban anaknya, peraturan tersebut belum tersosialisasi dengan maksimal, upaya pencegahan dan mengurangi

⁹¹ *Ibid.*

kasus kekerasan seksual belum maksimal, tidak ada kejelasan dalam penganggaran untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.

Anggaran dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak menurut KPAI

“Anggaran yang diterapkan terhadap penegakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, prioritas untuk melindungi korban anaknya alih-alih kemudian melihat atau fokus pada pelaku, penganggaran untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut masih menjadi tanda tanya”⁹².

Upaya yang sudah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menolak atau menyetujui adanya pidana tambahan kebiri kimia terhadap kejahatan seksual terhadap anak:

“Bicara soal menolak atau menyetujui tentu saja KPAI selalu memberikan kajian terkait pertimbangan-pertimbangan sebelum Undang-Undang itu ditetapkan atau diterapkan. KPAI memberikan masukan terkait implementasi. Sementara dasar kebijakan KPAI untuk kemudian melihat apakah itu efektif atau tidak kalau dipertimbangkan dari konteks penganggaran tentu saja tidak efektif kajiannya dan kemudian juga masih mengambang terkait sejauh mana implementasinya. Sampai hari ini sekitar 2 vonis yang sudah diterapkan di Mojokerto dan di Pengadilan Negeri Jawa Timur terkait pemberian pidana tambahan tapi hal tersebut belum bisa diimplementasikan”⁹³.

Peran KPAI dalam hal ini yaitu memberikan kajian terkait pertimbangan-pertimbangan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditetapkan, memberikan masukan terkait implementasi Undang-Undang tersebut.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berlakunya pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

anak dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia:

“KPAI memandang perlu untuk meninjau kembali bagaimana efektivitas dari peraturan tersebut, sayangnya bicara efektivitas maka bicara terkait bagaimana penerapannya dan kemudian bagaimana dampaknya. Bagi KPAI signifikannya masih terlalu kecil terhadap penurunan angka kejahatan seksual terhadap anak bahkan bisa saja calon-calon pelaku tersebut tidak mengetahui adanya hukum kebiri kimia tersebut yang kemudian hal ini harus diwaspadai”⁹⁴.

KPAI menilai bahwa penerapan hukuman tambahan kebiri kimia untuk saat ini belum efektif dalam menanggulangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kurangnya sosialisasi mengenai pidana tambahan kebiri kimia, KPAI mengkhawatirkan bahwa calon-calon pelaku tidak mengetahui adanya hukuman kebiri kimia.

Pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas pemikiran beberapa eksponen pejuang HAM tentang telah terjadinya kemunduran hukum di Indonesia sejak diaturnya pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengingat kebiri kimia adalah salah satu bentuk *corporal punishment* yang melukai tubuh manusia:

“Bagi KPAI pada saat diawal pidana tambahan berupa kebiri kimia itu harus merupakan pidana yang sifatnya pilihan bagi terdakwa tidak kemudian menjadi suatu kewajiban Itu yang harus dipikirkan, maka kemudian kalau itu menjadi pilihan tentu akan bersifat *complementary* dan bukan *compulsary* artinya wajib harus kemudian menetapkan itu tapi kemudian negara pasti memiliki pertimbangan terhadap hal tersebut tentu saja kemudian itu menjadi suatu pertimbangan terhadap hak asasi manusia maka kemudian hak asasi manusia itu berkaitan dengan hak atas kebebasan untuk memilih kalau di kaitkan dengan *corporal punishment* maka sifatnya saat ini pasti merupakan *corporal punishment*”⁹⁵.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk *corporal punishment* yang melukai tubuh seseorang. Oleh karena itu penerapan pidana tambahan kebiri kimia merupakan sebuah pidana yang hanya bersifat pilihan bukan pidana yang bersifat pokok atau wajib diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. pidana tambahan kebiri kimia merupakan kebijakan dari pemerintah yang sifatnya melanggar Hak Asasi Manusia namun kita harus memahami bahwa ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa berlaku secara universal dalam beberapa kaitan. KPAI memiliki upaya lain dalam pemberian pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan memberikan pemberatan pidana penjara. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang di mana pemberian pidana tambahan kebiri kimia tidak semena-mena dapat dijatuhkan kepada semua pelaku kekerasan terhadap anak namun ada ketentuan layak atau tidaknya layaknya seseorang diberikan pidana tambahan kebiri kimia. Pidana tambahan kebiri kimia sudah mengutamakan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan di dalamnya.

Teori pemidanaan yang digunakan oleh KPAI yaitu teori gabungan (*vernegings theorien*), teori gabungan (*vernegings theorien*) merupakan teori yang berlandaskan pidana lebih kepada asas pembalasan dan asas pertahanan

ketertiban masyarakat. Dua asas tersebut merupakan landasan dari penjatuhan pidana. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi maksud dari pembalasan itu sendiri merupakan pembalasan yang tidak boleh melampaui batas dari apa perlu dan cukup guna untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. KPAI lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*).

Belum efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menurut KPAI sebagai berikut:

“Terkait efektivitas dalam Undang-Undang tersebut KPAI berfikir masih kurang efektif, yang pertama adalah peraturan tersebut tidak tersosialisasi dengan optimal, upaya pencegahan untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak juga belum maksimal, terkait efektivitasnya apakah kebiri kimia memiliki dampak efektif untuk penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak sampai saat ini memang belum ada kecenderungan penurunan diakibatkan oleh penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Artinya kemudian menjadi dasar bahwa bisa saja aturan ini tidak efektif kalau dilihat dari berbagai dimensi yang sekarang terjadi”⁹⁶.

KPAI menilai bahwa di dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 belum efektif, sampai saat ini belum ada kecenderungan penurunan pelaku kekerasan seksual diakibatkan oleh penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁹⁶ *Ibid.*

Fokus KPAI bukan terhadap pemberian pidana tambahan kebiri kimia melainkan pemberian pemberatan hukuman pokok pidana penjara:

“KPAI fokus kepada pemberatan hukuman pokok pidana penjara itu lebih baik dari pada kemudian tindakan, karena sifatnya merupakan tindakan maka KPAI harapkan vonis dari hakim bisa lebih bijaksana untuk mempertimbangkan ini, kalau kemudian hakim memiliki perspektif yang bagus dan melihat bahwa kebiri kimia bukan merupakan jalan terbaik untuk mengurangi atau menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak maka itu tidak perlu kemudian diberikan pidana tambahan kebiri kimia jadi ada alternatif-alternatif yang di sediakan oleh Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak”⁹⁷.

Fokus dari KPAI dalam memberikan hukuman pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan memaksimalkan pidana pokok dengan memberikan pemberatan hukuman pidana penjara dari pada pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hakim memiliki peran penting dalam memberikan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan kebiri kimia dapat atau tidak dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena dilihat dari sifatnya kebiri kimia merupakan pidana tambahan bukan pidana pokok.

D. Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia dalam Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak

Berikut diterangkan pedoman tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan

⁹⁷ *Ibid.*

Seksual Terhadap Anak. Di dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b, c, Pasal 7 ayat (1), (2), (3) huruf a, b, c, d.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berbunyi “Tindakan kebiru kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”⁹⁸.

Pasal 6 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berbunyi “Tindakan kebiru kimia dilakukan melalui tahapan a Penilaian klinis, b Kesimpulan, c Pelaksanaan”⁹⁹.

Pasal 7 ayat (1), (2) huruf a, b, c, (3) huruf a, b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berbunyi:

- (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri;
- (2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wawancara klinis dan psikiatri;
 - b. Pemeriksaan fisik; dan
 - c. Pemeriksaan penunjang.

⁹⁸ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

⁹⁹ Lihat Pasal 6 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

- (3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokoknya;
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
 - d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c¹⁰⁰.

Terkait dengan hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan melaksanakan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zahri Aeniwati selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang beliau mengemukakan faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut:

“Pidana tambahan kebiri kimia bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Penyebab belum dilaksanakannya hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia di Indonesia yaitu, peraturan pelaksanaan hukuman kebiri kimia baru ada oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum belum ada tolak ukur dalam melaksanakan pelaksanaan hukuman kebiri kimia, masih adanya pro dan kontra di dalam masyarakat mau pun instansi negara seperti Komnas HAM, dan KPAI. Pidana tambahan kebiri kimia dapat dilaksanakan jika pidana pokoknya sudah diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

¹⁰⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1), (2) huruf a, b, c, (3) huruf a, b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Nomor 70 Tahun 2020, oleh karena itu hukuman kebiri kimia belum dapat dilaksanakan sampai saat ini”¹⁰¹.

Belum dilaksanakannya hukuman tambahan berupa kebiri kimia disebabkan karena terpidana kekerasan seksual terhadap anak belum menyelesaikan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasal 7 ayat (3) huruf b berbunyi: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok”¹⁰². Efek samping dari kebiri kimia hanya berlangsung selama 2 tahun setelah itu alat vital pelaku akan kembali berfungsi artinya bahwa sifat dari hukuman kebiri kimia tidak permanen.

Hasil penelitian oleh Christian Gemilar mengenai eksekusi pidana tambahan kebiri kimia terhadap kode etik kedokteran mengatakan bahwa dokter selaku eksekutor hukuman kebiri kimia tidak mau melaksanakan tindakan kebiri kimia karena tidak sesuai dengan tugas dan peran dokter yaitu menyembuhkan bukan untuk melukai seseorang¹⁰³. Penelitian tersebut di buat

¹⁰¹ Wawancara dengan Zahri Aeniwati, S.H, M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2021.

¹⁰² Lihat Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

¹⁰³ Christian Gemilar, *Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran*, Skripsi: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 2020, hlm. 53.

sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dokter harus melakukan tindakan hukuman kebir kimia sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

